

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
DENGAN SISTEM KWINTALAN DI DESA GEGER KECAMATAN  
GEGER KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD NASOIKHUR ROHMAN**  
**NIM. 102190141**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I.**  
**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
DENGAN SISTEM KWINTALAN DI DESA GEGER KECAMATAN  
GEGER KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**MUHAMMAD NASOIKHUR ROHMAN**  
**NIM. 102190141**

Pembimbing :

**LIA NOVIANA, M.H.I.**  
**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Nasoikhur Rohman

NIM : 102190141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM KWINTALAN  
DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN  
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 19 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Lia Noviana, M.H.I.**  
NIP. 198612032015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Nasoikhur Rohman  
NIM : 102190141  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem  
Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I. (  )

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasoikhur Rohman  
NIM : 102190141  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nasoikhur Rohman

NIM.102190141

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan Pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departement Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 39

## PERSEMBAHAN

Dengan untaian rasa syukur kepada Allah SWT dan Sholawat serta salam terhadap Nabi Muhammad SAW dan dengan segenap ketulusan serta rendah hati, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang paling aku cintai dan sayangi yang senantiasa penuh kasih sayang yang telah membesarkan dan mendidikku dengan rasa penuh kasih sayang dan selalu memberiku semangat, mendoakan dengan sangat tulus hingga rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kesuksesanku dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesehatan dan ampunan kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada iBU saya yang bernama Ibu Masiyam semoga diberikan tempat yang mulia disisinya.
2. Keluarga dari Ayah maupun Ibu yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menjadi orang yang baik. Dari keluarga besar inilah saya bisa merasakan kerukunan yang sangat nikmat.
3. Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang sudah memberikan fasilitas serta seluruh pengetahuan dari awal saya mengikuti kuliah hingga saya melakukan wisuda.
4. Kepada teman kelas HES-F Angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support secara Moril.
5. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasoikhur Rohman

NIM : 102190141

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 10 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nasoikhur Rohman

NIM.102190141



## ABSTRAK

**Rohman, Muhammad Nasoikhur** 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata Kunci** : Akad, Qard.

*Qard* merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, *qard* atau hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Apabila kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berhutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh utang piutang sistem kwintalan yang terjadi di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Objek dalam praktik hutang piutang tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menggunakan hasil panen padi. Akan tetapi pembelian hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran dan apabila penjual atau petani padi membayar hutang perkuintalnya juga masih dipotong harga senilai Rp.10.000 bagi yang memiliki hutang, hal ini tentunya dapat memberatkan bagi pihak petani. Karena dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan mengenai pemotongan harga padi yang perkuintalnya harus dikenai potongan sebesar Rp. 10.000 perkuintalnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga dalam praktik pembayaran sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan observasi dengan tujuan memahami data dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian, Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu menelaah dari data ataupun fakta yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Sistem akad utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dapat dikategorikan sebagai akad *fāsīd* Karena terdapat ciri terhadap syarat harta yang dihutangkan tidak diketahui kadar dan jumlahnya dan terdapat pengambilan keuntungan bagi *muqrid*. Dalam praktiknya terdapat pengurangan timbangan dilakukan secara sepihak oleh pengepul padi. 2) Pengurangan harga padi saat pembayaran hutang sistem kwintalan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran ada pengurangan harga padi yang tidak diketahui apabila ada pengurangan saat pelunasan utang.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadikan tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmad dan hidayah Allah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul . **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah dalam Jurusan Syariah IAIN Ponorogo guna memperoleh gelar Sarjana Strara Satu (S1).

Penulis sadar bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari memiliki pengetahuan yang terbatas. Namun setiap proses yang dilalui oleh penulis adalah suatu tindakan yang ditempuh untuk mendapat kesempurnaan yang lebih baik. Berkat dukungan serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dan setiap kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini sepenuhnya ditanggung oleh penulis. Dalam hal ini penulis memberikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, beserta seluruh stafnya yang telah membantu melancarkan proses pendidikan peneliti selama menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi ini.

3. Bapak M Ilham Tanzilulloh, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada peneliti sejak semester pertama hingga akhir.
4. Ibu Lia Noviana, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada peneliti selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Nur kamid dan Ibunda tercinta Ibu Masiyam yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada peneliti. Serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
6. Segenap masyarakat Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terutama pihak petani yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menggali data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada peneliti. Dengan adanya penulisan skripsi ini berharap dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan maksud dari penyajian penulisan skripsi ini. Kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT semata, kekurangan dan kesalahan adalah dari saya selaku peneliti, maka dari itu peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyajian skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan, akan diterima dengan kelapangan dada demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat

bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan Agama Islam dan semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Aamiin


Ponorogo, 19 Oktober 2023

Penulis



Muhammmad Nasoikhur Rohman

102190141



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat di sebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo transliterasi yang digunakan oleh the Institute Of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī, dan ū

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya belaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'indaAllāh al-Islām* bukan *Inna al'dīna 'indaAllāhi al-Islāmu...* Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh :

*Na'at* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyī'ah, al-Maktabah al-miṣriyah.*

*Muḍāf* : *maṭba'at al-'Ammah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (*yā'* ber-*tashdid*) diliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy* Contoh :

Al-Ghazāli, al-Nawawī.


Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSTUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b> Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP UTANG PIUTANG (QARD) DAN RIBA.....</b>	<b>19</b>
<b>DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Qard Dalam Hukum Islam.....	19
B. Riba Dalam Qard.....	34
<b>BAB III PRAKTIK SISTEM KWINTALAN ANTARA PETANI DAN PENGEPUL PADI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.....</b>	<b>39</b>

A. Gambaran umum Desa Geger Kec. Geger Kab. Madiun.....	39
B. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan.....	43
C. Pengurangan Harga Pada Transaksi pelunasan Utang Piutang Sistem Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	47
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG SISTEM KWINTALAN DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengurangan Timbangan Dan Harga Dalam Praktik pembayaran Sistem Kwintalan Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama, Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, tidak bisa hidup sendiri selalu berhubungan antara satu dengan yang lain saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya, dengan Cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau hal lain demi kepentingan sendiri atau kemaslahatan umum. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."<sup>1</sup>*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, meskipun bidang muamalah itu langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, aqad jual beli merupakan muamalah yang halal, utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan

---

<sup>1</sup> Departement Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (jakarta: Al-mujamma', 1971), 156-157

muamalah yang haram dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Muamalah terdapat berbagai bentuk, salah satunya adalah utang piutang atau pinjam meminjam yang juga kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan bermasyarakat. Utang piutang adalah suatu hubungan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ada pepatah klasik mengatakan “gali lobang tutup lobang” yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang terkadang harus berhutang sana sini. Dalam Islam adanya utang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syarak.<sup>3</sup>

Hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang berhutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqih, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha<sup>4</sup> (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 sha<sup>4</sup>), di waktu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu, begitu pula dalam soal uang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 13.

<sup>3</sup> Abdul Gofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

<sup>4</sup> Abu Sura<sup>4</sup> I Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 129.

Islam menganjurkan pemberian pinjaman, tetapi pinjaman itu harus untuk maksud baik dan tanpa uang bunga. Jika si peminjam berada dalam keadaan terjepit ketika waktu pengembalian pinjaman telah tiba, ia hendaknya diberi kelonggaran, hingga ia mendapatkan dirinya dalam keadaan yang lebih lapang.<sup>5</sup> Orang yang berutang dan dia sedang dalam kesukaran, maka disunahkan untuk memberikan tangguhan utang atau mersedahkannya.<sup>6</sup> Dalam sebuah hadis tersebut: “Barangsiapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya, di saat tak ada naungan selain dari naungan-Nya. (Riwayat Muslim).<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-hadith masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang orang lain. Sebagai contoh, praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Geger merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Geger., berada pada wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Geger adalah petani dan pedagang. Mereka

---

<sup>5</sup> Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, *Al-qur’an Dengan Terjemahan Dan Tafsir Singkat* (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 200

<sup>6</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 329

<sup>7</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003 ), 155.

berpendapat apabila hanya mengandalkan panen tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup>

Dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah di Desa Geger ini, maka masyarakat juga berharap bantuan orang lain untuk meminjamkan uang sementara waktu. Menjadi tanggungjawab bagi masyarakat yang mampu untuk menolong masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya masyarakat kurang mampu tersebut justru dimanfaatkan oleh pengepul padi untuk meminjamkan uang dengan kesepakatan pengembaliannya berupa hasil panen padi. Secara etika memang menjadi solusi bagi masyarakat. Namun ada sedikit keraguan bagi penyusun dalam praktik pembayaran hutang piutang dengan sistem *kwintalan* di masyarakat Geger ini. Biasanya para petani berhutang pada pengepul padi untuk biaya penggarapan sawah dan untuk keperluan lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sistem *kwintalan* adalah sistem utang piutang uang selama musim tanam yang dibayar dengan padi sebanyak satu kwintal berlaku kelipatannya ketika musim panen. Tentang waktu pengembalian, lama waktu berutang adalah selama musim tanam padi sekitar tiga bulan. Mekanisme utang piutang sistem *kwintalan* adalah petani berutang uang kisaran antara Rp. 400.000,00- Rp. 450.000,00 (menyesuaikan harga padi perkwintal di pasaran) kepada Pengepul padi yang nanti akan dibayar ketika musim panen tiba, dengan gabah sebanyak satu kwintal. Berlaku pula kelipatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak Zainal, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 April 2023

<sup>9</sup> Eva Masruroh, *hasil wawancara*, Madiun 13 Mei 2023

Praktik yang terjadi dalam pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi yang terjadi di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, mengenai pengurangan timbangan dan harga yang ditentukan oleh pengepul padi lebih rendah dari harga di pasaran. Apabila penjual atau petani padi membayar hutang perkuintalnya juga masih dipotong harga senilai Rp.10.000 bagi yang memiliki hutang, hal ini tentunya dapat memberatkan bagi pihak petani. karena dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan mengenai pemotongan harga padi yang per kuintalnya harus dikenai potongan sebesar Rp. 10.000.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut menurut penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya yang pertama bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Madiun, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga dalam praktik pembayaran hutang piutang dengan sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Madiun, Dari kesenjangan tersebut membuat peneliti mengalami keraguan bagaimana praktik hutang piutang dengan sistem *Kwintalan* di Desa Geger kabupaten Madiun menurut hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan kajian dan penelitian mengenai pelunasan hutang piutang tersebut.maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berusaha mengkaji secara mendalam tentang hutang piutang dalam sistem kwintalan yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM

---

<sup>10</sup> Bapak fanani,*Hasil Wawancara*, Madiun 15 Mei 2022

*KWINTALAN* DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sistem *kwintalan* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga dalam praktik pembayaran sistem *kwintalan* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang uang dengan sistem *kwintalan* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengurangan harga dalam praktik pembayaran sistem *kwintalan* di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**D. Manfaat Penelitian**

Berhubung dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak untuk :

1. Manfaat Teoritis

Supaya penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan secara luas terkait utang piutang sistem *kwintalan* dan dapat di jadikan sumber khazanah

keilmuan bagi peneliti. Khususnya untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis Bagi peneliti

Dari penelitian ini penulis ingin sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan praktik utang piutang yang dilakukan dengan sistem *kwintalan* untuk kemudian bisa diterapkan sesuai dalam hukum Islam. Di sisi lain, diperuntukkan bagi peneliti lainnya sebagai perbandingan untuk membuat penelitian karya ilmiah yang lebih sempurna.

## E. Telaah Pustaka

*Pertama* Skripsi yang terbit pada tahun 2009, yakni berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Piutang Pupuk dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” yang ditulis oleh Nurul Fadilah. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi utang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawar blandong adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena utang piutang dalam Islam mesyaratkan dalam hal pengembalian utang harus sama dan sejenis.<sup>11</sup>

*Kedua* Skripsi yang ditulis oleh Fera Retno Nurkumalasari tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem ijon petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kebiasaan transaksi hutang piutang dengan sistem ijon petani

---

<sup>11</sup> Nurul Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Piutang Pupuk dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

padi di desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pada praktik hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk ‘*ūrf fasid.ūrf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertetangan dengan syara’<sup>12</sup>, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang Adapun Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mekanisme dan sistem utang piutangnya. Mekanisme utang piutang sistem ijon jika tengkulak juga membedakan harga padi antara petani yang memiliki hutang diawal dan petani yang tidak memiliki hutang. Tengkulak akan mengurangi harga padi milik petani yang digunakan untuk pengembalian hutang dari harga normal.Sedangkan Fokus penelitian sistem kwintalan adalah objek yang digunakan untuk membayar hutang yaitu padi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akadnya dan pembayaran jika utang uang dibayar dengan padi.

*Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni tahun 2019 yang berjudul Tinjauan ‘*Ūrf* Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan ‘*urf* terhadap akad piutang

---

<sup>12</sup> Nurul Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Piutang Pupuk dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*” (Skripsi--UIN SunanAmpel Surabaya, 2009)



bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh bakul gabah di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa akad utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid* karena akad tersebut tidak sesuai dengan fiqh. Hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad sebab termasuk riba. Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di daerah setempat, namun dalam praktiknya tidak berpotensi mewujudkan masalah. Pada penetapan harga jual hasil panen oleh bakul gabah dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Morosari dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-sahih* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nass, dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun petani merasa dirugikan atas penetapan harga secara sepihak, namun para petani menunjukkan Sikap kerelaan, meskipun secara terpaksa hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang utang pitang. Adapun Perbedaannya dari skripsi di atas terletak pada objek yang diteliti. Dalam

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni," *Tintauan 'Urf terhadap utang piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Mojosari Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo*", skripsi(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020)

penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pada utang piutang uang besyarat antara petani dan tengkulak sedangkan penelitian ini berfokus pada akad yang digunakan dalam hutang piutang uang dibayar dengan gabah yang menggunakan sistem kwintalan dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Bintari Nur Yuliana tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan fiqh, karena terdapat syarat dalam akad *qarḍ* yang ditentukan oleh pihak yang mengutang dan membawa keuntungan baginya 2) penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dan dihargai di bawah harga standar.<sup>14</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang *Qarḍ*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya, skripsi ini lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan batu bata, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah

---

<sup>14</sup> Bintari Nur Yuliana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan padi dengan sistem kwintalan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Yang berarti data yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>16</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa.

Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Yang merupakan penelitian lapangan secara rinci pada subyek dan obyek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.<sup>18</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian.

---

<sup>15</sup> Munadi, *Pedoman Menulis Karya Ilmiah* (Pasuruan: Sidogiri Press, 2012), 64.

<sup>16</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

<sup>18</sup> Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) 26.

Dengan cara wawancara dengan pelaku yang terlibat. Dan sebuah penelitian kehadiran tidak hanya sebagai perencana, pengumpulan data tetapi peneliti berupaya untuk mendapatkan data tentang persepsi aktor-aktor lokal, melalui proses pemerhatian, pengertian empati ,atau penundaan prakonsepsi tentang topic yang dibicarakan.<sup>19</sup>

Kehadiran peneliti dalam penelitian memiliki beberapa arti penting. Pertama peneliti berperan sebagai instrumen utama guna mengumpulkan suatu data, memastikan kualitas observasi, dan mengelola interaksi dengan partisipan kehadiran peneliti juga memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik, membantu interpretasi data dengan lebih mendalam. Selain itu, kehadiran peneliti dapat berpengaruh dinamika interaksi dalam studi, memungkinkan terbentuknya hubungan yang dapat memperkuat pemahaman atas fenomena yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan pengutang dan pemberi hutang tersebut sebagai sumber data lapangan yang valid terkait utang piutang sistem kwintalan. untuk bahan penelitian dalam menyusun penelitian tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut sebagai tempat terjadinya utang-piutang sistem kwintalan. Serta masyarakat yang masih belum memahami konsep *Qard* dengan baik dan benar menurut hukum islam.

---

<sup>19</sup> Mohammad Mustari, *Pengantar Metodologi penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo,2012) ,21.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang mejadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal tersebut:

- 1) Data tentang terjadinya Praktik akad utang piutang sistem Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang pembayaran sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau pengujian.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara antara petani dan pengepul padi yang melakukan transaksi. dan berbagai pihak yang berkaitan dengan utang piutang sistem kwintalan.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh tidak secara langsung dari objeknya. Melainkan melalui sumber lain secara lisan maupun tulisan. Misalnya seperti jurnal, buku, dan publikasi internet lain

---

<sup>20</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media,2003), 57.

sebagainya.yang berkaitan dengan dengan utang piutang, sumber data ini berfungsi untuk menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan tentang sumber data primer sebagai rujukan dalam memahami utang piutang.

a. Observasi atau pengamatan

Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan di lokasi Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Yaitu mengamati secara langsung tentang penerapan *Qard* pada praktik utang piutang sistem kwintalan yang ada di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penelitian secara langsung mengamati bagaimana Praktik penerapan *Qard* dan dampak dari utang piutang tersebut.

b. Interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak melalui wawancara antara petani dan *bakul gabah* yang melakukan transaksi. dan berbagai pihak yang berkaitan dengan utang piutang sistem kwintalan.

---

<sup>21</sup> Moleong, *Metodologi*., 164.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metododologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: AFABETA, 2019) .,317

### c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>23</sup> Jadi mencari data tentang beberapa cacatan atau gambar dari kegiatan yang sudah terjadi.

### 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah metode pendekatan dari fakta fakta pengamatan dituangkan pada teori.

### 6. Pengecekan keabsahan Data

Dalam penelitian tahap ini merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau salah. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini wawancara dan juga membandingkan hasil

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008),12.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010), 244.

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>25</sup>

Pemanfaatan triangulasi sumber dalam penelitian penting karena dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat mengurangi bias. Triangulasi membantu memastikan bahwa temuan tidak hanya bergantung pada satu metode atau perspektif, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan representatif

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup> Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.<sup>27</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,273

<sup>26</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.330.

<sup>27</sup> Anna Sholikhah, Skripsi. “*Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020), 19.



**BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang suatu gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KONSEP QARD DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM.**

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan permasalahan pada bab III. Dalam bab ini diungkapkan ketentuan umum tentang hutang piutang, timbangan dan penetapan harga, penyelesaian *qard* dan konsep riba.

**BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG SISTEM KWINTALAN DI  
DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN  
MADIUN**

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian yang berisi tentang :

- A. Gambaran umum lokasi penelitian di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- B. Data utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG SISTEM KWINTALAN DI DESA GEGER  
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN.**

Dalam bab ini peneliti menganalisis data dari hasil temuan mengenai :

- A. Analisis hukum Islam terhadap akad utang piutang sistem kwintalan di desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- B. Analisis hukum Islam terhadap pengurangan harga dalam praktik pembayaran utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan hasil pembahasan penelitian.

## BAB II

### KONSEP UTANG PIUTANG *QARḌ* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *QarḌ* Dalam Hukum Islam

##### 1. *Pengertian QarḌ*

*QarḌ* secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari *qārada ash-shai' yāqriduhu*, yang berarti dia memutuskannya. *QarḌ* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradu ash-shai' 'abil miqradl*, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. *QarḌ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *QarḌ* secara terminologi adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>1</sup> Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.

Pengertian *qarḌ* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *qarḌ* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mīṣli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) 335

atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.<sup>2</sup>

- b. Menurut Madhhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.<sup>3</sup>
- c. Menurut Madhhab Hambali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.<sup>4</sup>
- d. Menurut Madhhab Shafi'iyah, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.<sup>5</sup>

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal *Qard*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-Qard al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-Qard al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 yang memuat tentang

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151

<sup>3</sup> Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

<sup>4</sup> Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 266.

<sup>5</sup> Manan, *Fiqh Lintas*, 163

sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah Ghārim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah melalui *al-Qarḍ al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

- b. *Qarḍ*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.<sup>6</sup> *Qarḍ* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qarḍ* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qarḍ* ini adalah tolong-menolong

Al-Bahuti mendefinisikan *qarḍ* secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Secara istilah *qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutang atau dengan ungkapan lain, *qarḍ* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsil* kepada orang lain agar orang tersebut

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 126-127.

mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>7</sup> Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan membantu untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam. Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.

## 2. Dasar hukum *Qard*

Landasan hukum *Qard* berdasarkan *Al-Qur'an*

- a. firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:<sup>8</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: 245. "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan Pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

<sup>7</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 235

<sup>8</sup> Departement Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 39

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>9</sup>

b. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ <sup>ط</sup> لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."<sup>10</sup>

Landasan dari Al-sunnah antara lain:

Hukum memberi hutang adalah sunnah karena mengandung kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang kesulitan. Menolong orang dalam keadaan tersebut sangat di anjurkan oleh agama.

<sup>9</sup> Ibid, 109

<sup>10</sup> Departement kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah 2010)39

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

*Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR Ibnu Majah no 2421, kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>11</sup>*

Sementara menurut ijma' ulama.

Berdasarkan pada hadist diatas, bahwasanya barang siapa memberikan kemudahan kepada orang lain niscaya Allah memudahkan kepadanya didunia dan akhirat. Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.

Ulama menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. Para ulama telah menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam- meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

#### a. Rukun Hutang *Qard*

##### 1) Pemberi Hutang (*muqrid*)

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi", 2000), hal. 538

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...,* 132



*Muqriḍ* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). *Muqriḍ* disyaratkan harus seorang yang *muḥtar* dan ahli *al-tabarū'*. *Muḥtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan ahli *al-tabarū'* adalah orang yang memiliki kebebasan tasaruf harta secara non-komersial, atau yang disebut juga dengan *mutlaq at-tasharuf*, sebagaimana diuraikan dalam bab *bai''*. Karena itu, seorang yang tidak memiliki kriteria ahli *al-tabarū'*, seperti pengelola (wali) harta anak kecil, orang gila, dll, tidak sah mengadakan akad.

2) Orang yang berhutang *Muqtariḍ*

*Muqtariḍ* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtariḍ* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah mu'amalah*). Yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (*ahli al-tabarū' atau muthlaq at-tasharuf*).

3) Objek *Muqraḍ*

*Muqraḍ* adalah obyek dalam akad qarḍ yang disebut piutang (debit). *Muqraḍ* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) sebagaimana syarat *muslam fiḥ* dalam akad *salam*. Sebab akad qarḍ termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan kepemilikan dengan sistem

imbalan (*'iwadl*) dalam tanggungan (*dzimāh*) sebagaimana akad salam.<sup>13</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.<sup>14</sup>

#### b. Syarat utang Piutang (*Qard*)

##### 1) 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.<sup>15</sup> Keduanya mempunyai syarat berikut:

##### a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarū'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Shafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* (hutang piutang) mengandung *tabarū'* (pemberian derma), bukan merupakan

<sup>13</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 101-102

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, 156.

<sup>15</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

transaksi *irfāq* (memberi manfaat) dan *rabāru'*. Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabāru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabāru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

b) Syarat bagi pengutang

Shafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabāru'* (kelayakan memberi derma).

Hanabilah mensyaratkan pengutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di

perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.<sup>16</sup>

## 2) Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.<sup>17</sup>

Malikiyyah dan Shafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumen bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak

<sup>16</sup> Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014) 159-162

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),335

dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Shafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara *salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

Menurut pendapat madhhab Hanafiyyah dan Hanabilah harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Kalangan Shafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.

### 3) *Shighat* ijab kabul

*Shighat* Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijāb dan qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “ Aku memberimu utang,” atau “ aku mengutangimu.” Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “ aku berutang” atau “ aku menerima,” atau “ aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>18</sup> *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan keduabelah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqriḍ*. demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan

---

<sup>18</sup> *Ibid* 33

qard bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.<sup>19</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara", akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat.<sup>20</sup>

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau

---

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas"adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)

terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

## 2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.pada pihak-pihak yang berakad.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard* yaitu:

- a. *Qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan.
- b. Akad *Qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lain-lain.<sup>21</sup>

## 4. Pandangan ulama' tentang *Qard*

*Qard* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, muqtariḍ berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *Muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari muqrid kepada *muqtariḍ*.

- a. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan didaerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian

---

<sup>21</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016),167.

akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

- b. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqrid* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.<sup>22</sup>

### 5. Pengambilan manfaat *Qard*

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. Artinya: tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.<sup>23</sup> Menurut Ulama' Hanafiyyah, setiap *qard* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. *Qard* (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, dimana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa

<sup>22</sup> Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*, Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus (2021), [link:http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/](http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/)

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hal 266



tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.<sup>24</sup>

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Syarat sahnya *qard* adalah orang yang memberi pinjaman *muqrid* benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

## 6. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtarid* ialah mengganti padanan *muqrad* apabila, *muqrad* berupa barang yang memiliki padanan (*mitsli*). Barang *mitsli* suatu harta yang mempunyai persamaan dan padanan yang dapat di timbang di ukur dan dilihat kadarnya. Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqrad*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqrad*. Sedangkan apabila *muqrad* berupa barang yang tidak memiliki sepadanan, maka terjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia , 2001), hal 156

Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya (*mitsli shuratan*), seperti hutang kambing dibayar dengan kambing. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.

## B. Riba Dalam Qard

### 1. Pengertian riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangnya.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>25</sup>
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman :

...أَهْرَتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ

5. hiduplah bumi itu dan suburilah dan menumbuhkan. (*al-Haj:5*).<sup>26</sup>

Menurut istilah riba dalam ilmu fikih, kita akan menemukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing mazhab utama.<sup>27</sup> Menurut Al-Hanafiyah riba adalah kelebihan yang bukan termasuk pergantian dengan ketentuan syar'ī yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah atau tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 57

<sup>26</sup> Departement kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung CV Jabbal Roudhotul jannah, 2010)

<sup>27</sup> Ahmad sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 160-161.

dengan harta.<sup>28</sup> Menurut Al-Malikiyyah adalah semua jenis dari jenis-jenis riba. Asy-Syafi'iyah, riba di definisikan sebagai akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Al- Hanabiyyah mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanmya baik secara nash atau secara qiyas.

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari kedua belah pihak akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Pengertian riba secara umum yaitu meningkat (increase) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>29</sup>

## **2. Dasar Hukum**

Berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa riba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dan diharamkan dalam syariat islam. Riba suatu praktik untuk mencari rezeki yang menguntungkan tapi juga merugikan pihak lain, atau mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Pengharaman riba dapat kita ketahui didalam Al-Qur'an dan As- sunah. Riba diharankan tidak sekaligus tetapi dilakukan secara bertahap di antaranya :

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia , 2001),260.

<sup>29</sup> Veri Mei Hafnizal, *Bungan Bank (riba) dalam pandangan Hukum Islam "Discovery" At-Tasyri :jurnal ilmiah prodi muamalah* (Jurnal Volume IX, No. 1, Januari - Juni 2017), 50.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (AR-Rum/30:39)<sup>30</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S An Nisa/4:161)<sup>31</sup>

### 3. Macam- Macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziah dalam kitab *I'lam al-Muwaqifi'in'an Rāb al* „*Alāmin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*. Riba *fadli* ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang- barang yang diukur.

<sup>30</sup> Departement kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung CV Jabbal Roudhotul jannah, 2010) 408

<sup>31</sup> *Ibid* 103

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Dan Ibn Qayyim al-Jaziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa riba jali riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya.<sup>32</sup>

Riba *qardli* sama dengan riba *fadli*, yaitu segala bentuk praktik utang piutang yang mendapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang (*muqrid*) saja, atau sekaligus kepada pihak yang berutang (*muqtariq*).<sup>33</sup>

#### 4. Riba Dalam Utang Piutang

Riba dalam hutang piutang di sini sebenarnya dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah*. Yang dimaksud dengan riba *al-qard* dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau pun jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutang. Karena yang namanya mengutang adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di-, jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar rupiah dengan rupiah tapi keuntungannya ditunda.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 62.

<sup>33</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 53.

Riba *nasi''ah* disebut juga riba jahiliah. *Nasi''ah* berasal dari kata *nasa''* yang artinya penangguhan. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang. Yaitu saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nilainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya. Riba dalam *nasi''ah* muncul adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan kemudian.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan masa kini, kenyataanya umat Islam hidup di tengah lingkaran riba yang nyaris tidak ditemukan jalan keluarnya. Hal itu disebabkan oleh maraknya sistem ekonomi kapitalis yang tumbuh subur. Penjajahan buka hanya meninggalkan luka dan kerusakan fisik, tetapi juga menorehkan kerusakan pola pikir bangsa. Salah satunya adalah pola pikir bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari lingkaran riba.

Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba." Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.

---

<sup>34</sup> Ahmad sarwati, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 174.

### BAB III

## PRAKTIK SISTEM *KWINTALAN* ANTARA PETANI DAN PENGEPUK PADI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

### A. Gambaran umum Desa Geger Kec. Geger Kab. Madiun

#### 1. Kondisi geografis

##### a. Luas wilayah Desa Geger

Kondisi geografis Desa Geger terdiri dari pemukiman, pertanian sawah, ladang/tegalan, perkebunan, bangunan, jalan, sungai, dan tanah kuburan, lapangan olahraga.<sup>1</sup>

**Table 3.1**  
**Kondisi Geografis Desa Geger**

No	penggunaan	Luas (Ha)
1	pemukiman	31,00 Ha
2	Pertanian sawah	142,83 Ha
3	Ladang/tegalan	11,50 Ha
4	perkebunan	15,50 Ha
5	bangunan	35,45 Ha
6	jalan	29,50 Ha
7	sungai	20,93 Ha

<sup>1</sup> Papan Data tahun 2022, Desa Geger pada 10 april 2023

8	tanah kuburan	7,43 Ha
9	lapangan olahraga	0,43 Ha

**b. Batas administrasi Desa**

Berdasarkan data mengenai batas administrasi Desa Geger mempunyai batas wilayah perdesaan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Batas administrasi Desa Geger**

Letak	Desa/kelurahan	kecamatan
Sebelah utara	Sareng, purworejo	Geger
Sebelah selatan	Candimulyo, Dolopo	Dolopo
Sebelah timur	Sareng, ketandan	dagangan
Sebelah barat	Slambur, purworejo	Geger

**c. Topografi atau Bentang lahan**

Desa Geger memiliki bentang lahan yang meliputi dataran tinggi perbukitan/pegunungan, dengan bentang lahan sebesar 265,00 Ha.<sup>2</sup>

**2. Gambaran Umum Demografis**

- a. Jumlah penduduk Desa Geger sampai akhir Tahun 2022 adalah 7.206 orang. Dan ini diperoleh dari sensus penduduk mulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 3.3**

**Jumlah penduduk Desa Geger**



No	Uraian	jumlah
1	Penduduk Laki laki	3.557 orang
2	Penduduk perempuan	3.649 orang

**a. Jumlah penduduk Desa Geger Berdasarkan kelompok usia**

Berdasarkan masa perkembangan usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia penduduk di Desa Geger dengan usia mulai dari 0-56 tahun, dan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Jumlah penduduk Desa Geger Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	0-6 tahun	143	139	282
2	7-18 tahun	371	249	521
3	18-56 tahun	865	859	1.724
4	56 tahun ke atas	340	348	688
	<b>Jumlah</b>	<b>1.620</b>	<b>1.595</b>	<b>3.215</b>

**b. Jenis Pekerjaan**

Dari data yang diperoleh dari sensus penduduk rata-rata pekerjaan yang di dominasi di Desa Geger yaitu petani, buruh tani dan wiraswasta. Wiraswasta yang di maksud bukan orang-orang berpenghasilan besar tetapi seperti pedagang, buruh pekerja dan pengusaha kecil-kecilan.

**Tabel 3.5**

### Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	jumlah
1	Petani	887 orang
2	Buruh tani	231 orang
3	Buruh migrant	130 orang
4	pengrajin	52 orang
5	Peternak	13 orang
6	Pegawai negeri sipil (PNS)	18 orang
7	Perawat swasta	7 orang
8	Bidan swasta	2 orang
9	Ahli pengobatan alternatif	1 orang
10	TNI	4 orang
11	Polri	4 orang
12	Pengusaha menengah, menengah dan besar	10 orang
13	Pedagang keliling	27 orang
14	Karyawan perusahaan swasta	86 orang
15	Karyawan perusahaan pemerintah	15 orang
16	Purnawirawan/pensiunan	17 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1504 Ang</b>

#### c. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan di Desa Geger paling banyak hanya tamat SD/ sederajat saja, selain itu akhir selanjutnya yaitu tamat SMP/ sederajat.

**Tabel 3.6**  
**Tingkat pendidikan penduduk**

1	Sd	164orang
2	Smp	150 orang
3	Sma	1724 orang
4	Sarjana	50 orang
5	Tidak sekolah	430 orang
	<b>jumlah</b>	<b>2538 orang</b>

#### **B. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Kwintalan**

Utang Piutang merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang perekonomiannya bisa di bilang menengah kebawah, guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Utang piutang saat ini dapat dilakukan dengan media menggunakan barang, uang dan lainnya. Adapun untuk pengembaliannya dan pelunasan utang juga banyak cara seperti dengan media yang sama maupun dengan campuran.

Masyarakat di Desa geger kecamatan Geger kabupaten Madiun hidup di Daerah persawahan yang luas. Jadi masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai petani. Maka dari itu masyarakat Desa Geger Kecamatan Geger kabupaten Madiun mempunyai penghasilan kebanyakan dari hasil panen padi, dan apabila utang salah satunya membayarnya dengan menggunakan padi setelah panen.

Para petani yang kekurangan uang atau modal untuk melakukan penggarapan sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya pendapatan hasil panen tersebut, jika dibandingkan dengan modal pembiayaan penggarapan sawah dari musim tanam sampai panen petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak yang kekurangan biaya penggarap lahan pertaniannya. Tidak hanya unruk biaya penggarap sawah saja para petani juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan lain. Berdasarkan pengakuan bapak Zainal sebagai petani “Hasil panen jika dibandingkan dengan hutang pembiayaan penggarapan sawah itu masih pas pasan mas. Kebutuhannya pun tidak hanya untuk penggarapan sawah saja akan tetapi juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>2</sup>

Dengan kondisi tersebut maka terjadinya utang piutang antara petani dan pengepul padi. Utang piutang sistem kwintalan tersebut berawal dari para petani yang sangat membutuhkan modal unruk penggarapan sawah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Petani lebih suka meminjam uang ke pengepul padi dari pada ke lembaga bank. Dengan adanya prosedur peminjaman yang dianggap mempersulit dan lokasi lembaga bank yang jauh dari desa maka petani lebih memilih meminjam di pengepul padi yang tanpa adanya prosedur peminjaman atau jaminan apapun dan jika petani membutuhkan pinjaman mendadak tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerima modal atau uang. Berdasarkan pengakuan bapak zainal “Alasan utama ya kebutuhan mas,

---

<sup>2</sup> Zainal, *hasil wawancara*, Madiun 14 mei 2023

kebanyakan petani disini lebih suka meminjam ke pengepul padi daripada ke bank kerana utang sistem kwintalan lebih mudah tidak ada jaminan apa-apa. Dan lokasinya dekat”<sup>3</sup>

Jadi praktik utang piutang di Desa Geger Kecamatan geger Kabupaten Madiun mempercayai seseorang yang berhutang dan tidak meminta jaminan sama sekali, sehingga banyak masyarakat Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, meminjam uang modal penggarapan sawah. Dalam akad awal kedua belah pihak hanya membahas objek mengenai uang yang dihutangkan dari pengepul padi tersebut akan dicatat berapa jumlah yang dipinjamkan ke petani. Dalam sistem pembayaran utang kwintalan pengepul menetapkan dengan membayar menggunakan padi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Eva masruroh selaku pengepul padi tersebut:

”Sistem utang piutang yang disini mas, menggunakan sistem kwintalan. kesepakatan antara saya dengan yang berhutang itu hanya membicarakan apa saja yang dibutuhkan, biasanya ada yang meminjam uang untuk penggarap sawah. dan saya mencatat semua yang dihutang oleh pihak yang berhutang. Dalam pelunasannya biasanya saya menetapkan dengan membayar menggunakan hasil padi. tidak bisa pelunasan menggunakan uang.”<sup>4</sup>

Akad awal kedua belah pihak membicarakan tentang objek mengenai jumlah yang mau dipinjamkan tersebut beserta sistem pembayaran utang piutang sistem kwintalan menggunakan padi jangkau waktu pembayaran utang piutang dan pengurangan timbangan setiap karungnya pengurangan tersebut tidak disampaikan diawal akad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu afid selaku pernah berhutang:

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Eva Masruroh, *hasil wawancara, Madiun 13 Mei 2023*

“Saya saat berhutang sistem kwintalan dalam kesepakatan bersama mengenai objeknya berupa uang, setelah panen padi selesai saya melunasi utang saya dengan menggunakan padi. Namun saat pelunasan hutang menggunakan padi ada pengurangan timbangan sebanyak satu karung padi maka pengurangan timbangan setiap karung itu di bulatkan semisal 67,89 Kg dibulatkan menjadi 67 Kg, pengurangan tersebut tidak disampaikan di awal pada saat perjanjian mas.”<sup>5</sup>

Sebagaimana pula yang di sampaikan ibu zainal selaku yang pernah berhutang sistem kwintalan. “Perhutang disini memang sudah ada pengurangan sejak lama, mungkin yang lama-lama tau bahwa pengurangan harga ketika pelunasan utang itu sudah kesepakatan dari pihak penghutang, memang sangat merugikan tapi saya selaku sudah beberapa kali utang di pengepul padi yang sangat membantu keberlangsungannya modal untuk menanam padi dan kebutuhannya sehari-hari.”<sup>6</sup>

Proses pelaksanaan utang piutang antara pengepul padi dan pihak petani pada masyarakat wilayah Geger Madiun penyerahan pinjaman dilakukan setelah adanya akad dari kedua belah pihak. Pelaksanaan utang piutang antara pihak pengepul padi dan petani ini dilakukan secara lisan di mana antara yang berhutang dan yang memberi utang bertemu langsung di rumah pengepul padi yang ada di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak fanani sebagai pengutang “Untuk akadnya berupa lisan mas, kemudian penghutang mencatat berapa total yang dihutangkan ke petani.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Afid, *hasil wawancara, Madiun 18 Mei 2023*

<sup>6</sup> Zainal, *hasil wawancara, Madiun 14 Mei 2023*

<sup>7</sup> Fanani, *hasil wawancara, Madiun 15 Mei 2023*

Sebagaimana pula yang di sampaikan ibu afid selaku yang pernah berhutang sistem kwintalan. “Ya kalau saya ingin meminjam uang datang langsung ke rumahnya pengepul padi mas dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa akad utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah di mana pihak pengepul padi memberikan uang berupa uang yang di butuhkan dan kedua pihak antara peminjam utang dan orang yang berhutang berakad.

### **C. Pengurangan Harga Pada Transaksi pelunasan Utang Piutang Sistem Kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi utang piutang seperti utang piutang kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Utang Piutang kwintalan yang dilakukan antara *muqtariq* (orang yang berhutang) dengan *muqrid* (pemberi utang) adalah Utang uang dengan pelunasan menggunakan padi, setelah itu padi ditimbang dan dicatat sesuai dengan yang benar, kemudian hasil timbangan tersebut akan dijumlahkan apabila diakhir penjumlahan ada lebihnya maka akan dikembalikan. *Ijab* dikatakan oleh pihak yang berutang, sedangkan *qabul* diucapkan oleh pengepul padi, dalam *Ijab* dan *qabul* pihak pemberi utang menetapkan bahwasanya pelunasan utang menggunakan padi setelah panen.

---

<sup>8</sup> Afid, hasil wawancara, Madiun 18 Mei 2023

Transaksi pelunasan Utang Piutang kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menggunakan padi. Pelunasan menggunakan padi dilakukan oleh petani, karena masyarakat di Desa Geger kebanyakan berprofesi petani, pembayaran dilakukan setelah musim panen. Sistem pembayaran menggunakan padi harga pada saat pengembalian utang bukan pada waktu peminjaman hutang. karena harga padi setiap harinya bisa berubah-ubah. Dan pembelian hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran Jadi pengutang tidak meyampaikan semua pada saat akad berlangsung Tidak hanya itu saja per kwintalnya harus dikenai potongan harga sebesar Rp.10.000. Tetapi saat waktu pelunasan ada pengurangan harga yang tidak diketahui oleh si pengutang, Hal ini dilakukan karena untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya. Dari ini sipengutang tidak mengetahui bahwa harga padi dikurangi itu untuk biaya transportasi yang tidak dibicarakan saat akad awal. Pihak pengepul padi sengaja mengurangi harga itu untuk membayar 2 pekerja yang mengambil padi dirumah pengutang.

Seperti yang telah dipraktikkan tentang objek pelunasan utang piutang kwintalan terjadinya pengurangan timbangan dan harga seperti yang telah disampaikan oleh bapak fanani:

”Jadi gini, pada saat saya berhutang harga padi 400.000,00 per kwintalnya(berlaku kelipatannya) saya berhutang Rp.1.200.000 dan kemudian waktu pengembalian hutang pada pengepul tersebut dengan cara menyerahkan hasil panen padi kepada pengepul kemudian pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman



hutang. misalkan harga pada saat itu Rp 500.000 per kwintalnya tetapi pengepul memberikan harga Rp. 480.000. perkwintalnya, dan perkwintalnya juga masih dipotong harga senilai Rp.10.000 bagi yang memiliki hutang, hal ini tentunya dapat memberatkan bagi pihak petani. karena dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan mengenai pemotongan harga padi yang per kwintalnya harus dikenai potongan sebesar Rp. 10.000”.<sup>9</sup>

Ketika petani meminjam uang kepada pengepul sebesar 2.400.000,00 pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran jika padi perkwintalan 500 ribu maka pengepul memberikan harga 480 ribu perkwintalnya kepada petani. Maka hasil panen padi yang diserahkan petani kepada pengepul kurang lebih 5 kwintal. ( $2.400.000 : 480.000 = 5$ ) sekitar 10 karung (karung pakan ayam) jika pengepul memberikan hasil panen seperti harga di pasaran maka petani memberikan hasil panen padi kepada pengepul sebesar 4,8 kwintal. ( $2.400.000 : 500.000 = 4,8$ ) jadi antara harga pasaran dan harga pengepul kepada petani selisih 2 kg. Kemudian pengepul juga memberikan potongan sebesar 10.000 perkwintalnya bagi yang memiliki hutang saja. maka jumlah potongan yang di berikan yaitu  $20.000 \times 5 = 100$  dan pengepul memberikan pengurangan timbangan setiap sak itu di bulatkan semisal 50,70 Kg dibulatkan menjadi 50 Kg.

Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak zainal selaku tetangga dan petani. “Perhutang disini memang sudah ada pengurangan sejak lama, mungkin yang lama-lama tau bahwa pengurangan harga ketika pelunasan utang itu sudah kesepakatan dari pihak penghutang, memang sangat merugikan tapi saya

---

<sup>9</sup> Fanani, *hasil wawancara*, Madiun 15 Mei 2023

selaku sudah beberapa kali utang di pengepul padi yang sangat membantu keberlangsungannya modal untuk menanam padi dan kebutuhana sehari-hari.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara menemukan bahwa transaksi utang piutang yang terjadi antara pengepul padi dan petani di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memberikan timbal balik bagi kedua belah pihak. Pengutang awalnya merasa dirugikan akan tetapi juga merasa terbantu dalam kebutuhan sehari-hari dan modal penggarapan sawah, begitu pula dengan pemberi utang yang dapat menjalankan usahanya dengan lancar.



---

<sup>10</sup> Zainal, *hasil wawancara*, Madiun 14 mei 2023

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
SISTEM KWINTALAN DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER  
KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Sistem Kwintalan  
Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Manusia adalah makhluk sosial, yang setiap saat senantiasa membutuhkan sesama untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesama manusia diperlukan sikap tolong menolong yang dapat dilakukan dengan apa saja. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari hal utang piutang di kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang seperti hal lumrah dikalangan masyarakat, terutama orang-orang yang penghasilannya di bawah rata-rata (rendah). Tetapi bagi orang-orang yang mampu, dalam utang piutang ini dapat menjunjung martabat dan derajat sosialnya dalam masyarakat, misalnya seperti orang yang bisa memberin pinjaman kepada seseorang yang membutuhkannya maka bisa dibilang golongan menengah ke atas.

*Qard* secara etimologi adalah potongan, *qard* adalah masdar dari kata *qarada al-syai*” yang berarti memotong sesuatu.<sup>1</sup> Secara terminologi adalah pembayaran atau pelunasan sejumlah uang kepada orang yang akan melakukannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikan. Secara istilah *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (harta yang terdapat

---

<sup>1</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016),167.

padanannya di pasaran) untuk diutang atau dengan ungkapan lain, *qard* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsil* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui keabsahan suatu utang piutang, tidak terlepas terpenuhinya beberapa rukun dan syarat-syaratnya akad utang piutang. Adapun beberapa rukun dan syarat dari utang piutang *qard* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemberi Hutang *Muqrid*

*Muqrid* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). *Muqrid* disyaratkan harus seorang yang *muhtar* dan ahli *al-tabaru'*. *Muhtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan ahli *al-tabaru'* adalah orang yang memiliki kebebasan tasaruf harta secara non-komersial, atau yang disebut juga dengan *mutlaq at-tasharuf*, sebagaimana diuraikan dalam bab *bai'*. Karena itu, seorang yang tidak memiliki kriteria ahli *al-tabaru'*, seperti pengelola (wali) harta anak kecil, orang gila, dll, tidak sah mengadakan akad.

#### 2. Orang yang berhutang *muqtariq*

*Muqtariq* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtariq* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah mu'amalah*). Yaitu otang yang baligh, berakal, dan

<sup>2</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 235

tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (*ahli al-tabārū' atau muthlaq at-tashāruf*).

### 3. Objek (*muqraḍ*)

*Muqraḍ* adalah obyek dalam akad qarḍ yang disebut piutang (debit). *Muqraḍ* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) sebagaimana syarat *muslam fih* dalam akad *salam*. Sebab akad qarḍ termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan kepemilikan dengan sistem imbalan (*'iwaḍl*) dalam tanggungan (*dzimah*) sebagaimana akad *salam*.<sup>3</sup>

Praktik akad utang piutang dengan sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terdiri dari kedua pihak yaitu Ibu Eva Masrurroh selaku pengepul padi dan petani selaku pihak pengutang. Ibu Eva masrurroh selaku pengepul padi merupakan memberikan pinjaman kepada pengutang berupa uang untuk modal penggarapan sawah. Sedangkan penggutang merupan orang yang membutuhkan pinjaman berupa uang untuk penggarapan sawah seperti membeli pupuk, mebiayai membajak sawah dll, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut yang penulis teliti, Ibu Eva Masrurroh selaku pengepul padi dan pihak pengutang adalah sama-sama orang dewasa, berakal, dan sudah balig. Jadi kedua pihak sama-sam sudah sah menurut hukum islam.

---

<sup>3</sup> Tim Laskar Pelangi, *Fiqh Muamalah*, 101-102

#### 4. Ijab qobul

*Shighat* Yang dimaksud dengan shighat adalah *ījab dan qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ījab qabūl* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “ Aku memberimu utang,” atau “ aku mengutangimu.” Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “ aku berutang” atau “ aku menerima,” atau “ aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>4</sup> *ījab qabūl* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqriḍ*. demikian juga shighat tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.<sup>5</sup>

Dalam praktik utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, *ījab dan qobūl* dengan cara lisan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. *ījab dan qobūl* dilakukan secara langsung di tempat pengepul padi dan kedua belah pihak antar pengepul padi dan pengutang sepakat terhadap perjanjian yang tidak ada unsur paksaan sama sekali yang pernah di katakan oleh ibu afid bahwasannya untuk melakukan utang piutang dengan cara datang ke tempat pengutang dan menyampaikan maksud dengan cara lisan. *ījab dan qobūl* tersebut dilakukan dengan lisan, sama sama ridho tidak ada paksaan dilihat dengan hukum islam maka *ījab dan qobūl* yang dilakukan sah.

<sup>4</sup> *Ibid* 33

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

### 3) Syarat utang Piutang (*Qard*):

#### a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarū'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Shafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* (hutang piutang) mengandung *tabarū'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *rabarū'*. Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabarū'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabarū'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

#### b) Syarat bagi penguutang

Shafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarū'* (kelayakan memberi derma).

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.<sup>6</sup>

#### 4) Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.<sup>7</sup>

Barang yang di hutangkan dari pihak pengepul padi di Desa Geger Kabupaten Madiun menggunakan uang dan di kembalikan oleh pengutang menggunakan padi, dilihat dari bahan tersebut menunjukkan bahwa tidak

<sup>6</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 159-162

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),335



sama dengan apa yang di pinjam sebelumnya. Jadi dasarnya sistem pembayaran utang menggunakan padi dilakukan *muqtariq* mengganti barang yang padanan *muqrad* apabila muqradh memiliki barang yang padanan (*mitsli*) Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqrad*. Disamping itu, pada pembayaran dengan menggunakan padi dengan sistem kwintalan ada pengurangan timbangan. dilakukan secara sepihak oleh pengepul padi dan tanpa sepengetahuan pihak pengutang karena di awal tidak ada perjanjian atau akad soal pengurangan timbangan padi saat pembayaran utang. Ketika akad telah dilakukan dari kedua belah pihak antara *muqtariq* (orang yang berutang) memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau pinjaman yang dipinjam sesuai akad.<sup>8</sup> Karena dasarnya akad *qard* bertujuan untuk saling menolong sesama manusia tanpa adanya kerugian dari kedua belah pihak dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid.

Berdasarkan uraian praktik akad utang piutang sistem kwintalan dapat di kategorikan sebagai akad *fāsīd* Karena terdapat ciri terhadap syarat harta yang dihutangkannya tidak diketahui kadar dan jumlahnya dan terdapat pengambilan keuntungan bagi *muqtid* Dengan itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian akad utang piutang sistem kwintalan di desa Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum islam, karena rukun dan syarat utang belum sah menurut hukum islam.

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2017), 178-179

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengurangan Timbangan Dan Harga  
Dalam Praktik pembayaran Sistem Kwintalan Di Desa Geger  
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak jauh dengan kegiatan bermu'amalah, sering kita jumpai bahwasannya utang piutang sudah jadi kebiasaan masyarakat yang kurang mampu. Transaksi utang piutang adanya pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keadaan seperti ini yang menimbulkan terjadinya pinjaman kepada orang yang mampu. Di dalam Islam mengizinkan adanya utang piutang atau bermu'amalah dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Maka dapat dipahami bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga karena prinsip dari qard ini adalah tolong-menolong.<sup>9</sup> Jika *muqrid* (orang pemberi utang) mengambil manfaat dari barang *muqtariq* (orang yang berutang) yang bukan semata-mata kerelaannya.

Apabila dikaitkan kedalam hukum Islam praktik yang mengambil manfaat keuntungan maka praktik tersebut termasuk transaksi yang mengandung riba. Adapun macam-macam riba sebagai berikut: Riba *fadli*

---

<sup>9</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016),167.

ialah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebihan takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur. Riba *qardli* sama dengan riba *fadli*, yaitu segala bentuk praktik utang piutang yang mendapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang (*muqrid*) saja, atau sekaligus kepada pihak yang berutang (*muqtariq*).<sup>10</sup> Riba *nasi''ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Dan Ibn Qayyim al-Jaziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa riba *jali* riba yang nyata bahaya dan mudaratnya.<sup>11</sup>

Sedangkan riba *nasi''ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang. Yaitu saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nialainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya.

Dalam penjelasan teori di atas, maka praktik pembayaran utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten

---

<sup>10</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 53

<sup>11</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016), 167.

Madiun, terjadi pengurangan harga untuk objek pembayaran utang. Menurut Ibu Eva Masruroh selaku pemberi utang dilakukan untuk biaya transportasi mengambil padi dirumah pengutang dengan menyuruh 2 orang pekerjanya.<sup>12</sup>

Hasil wawancara antara pemberi hutang dan pihak pengutang, memang belum diketahui jika saat pelunasan utang dengan menggunakan padi dengan sistem kwintalan ada pengurangan harga. dilakukan secara sepihak oleh pengepul padi dan tanpa sepengetahuan pihak pengutang karena di awal tidak ada perjanjian atau akad soal pengurangan harga padi dan timbangan padi saat pembayaran utang. *Muqtarid* melakukan utang dikarenakan untuk membiayai menanam padi dan kebutuhan sehari-hari butuh banyak modal, dengan itu maka dari pengepul padi membantu meringankan beban mereka.

*Muqtarid* (pemberi hutang) sengaja melakukan pengurangan harga ketika pembayaran utang piutang sistem kwintalan secara sepihak terhadap padi untuk pembayaran utang berkisar setiap kwintalnya saya kurangi harganya dari 10.000 – 20.000. sebagai contoh jika padinya harganya Ketika petani meminjam uang kepada pengepul sebesar 2.400.000,00 pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran jika padi perkwintalan 500 ribu maka pengepul memberikan harga 480 ribu perkwintalnya kepada petani. Maka hasil panen padi yang diserahkan petani kepada pengepul kurang lebih 5 kwintal. ( $2.400.000 : 480.000 = 5$ ) sekitar 10 karung (karung pakan ayam) jika pengepul memberikan hasil panen seperti harga di pasaran maka petani

---

<sup>12</sup> Eva Masruroh, hasil wawancara, Madiun 13 Mei 2023

memberikan hasil panen padi kepada pengepul sebesar 4,8 kwintal. ( $2.400.000 : 500.000 = 4,8$ ) jadi antara harga pasaran da harga pengepul kepada petani selisih 2 kg. Kemudian pengepul juga memberikan potongan sebesar 10.000 perkwintalnya bagi yang memiliki hutang saja. maka jumlah potongan yang di berikan yaitu  $10.000 \times 5 = 50$  dan pengepul memberikan pengurangan timbangan setiap sak itu di bulatkan semisal 50,70 Kg dibulatkan menjadi 50 Kg.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas pembayaran utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang ditentukan oleh satu pihak saja. *Muqtariq* (orang yang berhutang) merasa dirugikan adanya pengurangan harga padi tanpa sepengetahuan dan perjanjian diawal. Karena saat perjanjian tidak dijelaskan secara terus terang dan baru mengetahui saat pembayaran utang. Walau dari pihak *muqriq* (pemberi hutang) tidak mencari untung soal adanya pengurangan harga padi saat pembayaran utang piutang sistem kwintalan tersebut.

Dalam penjelasan teori dan praktik utang piutang sisitem kwintalan diatas telah diadakan penelitian maka seharusnya *muqriq* (pemberi hutang) membicarakan tentang adanya pengurangan harga padi diawal perjanjian supaya *muqtariq* ( orang yang berhutang) mengetahuinya, dan tidak merasa dirugikan. Praktik utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dari pihak *muqtariq* merasa dirugikan dan

---

<sup>13</sup> Fanani, *hasil wawancara* ,Madiun 15 Mei 2023

terbebani karena adanya pengurangan harga dan timbangan yang tidak diketahui sejak awal.


Praktik di atas merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam utang piutang karena menurut para Ulama mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut bermaksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>14</sup> Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqrid* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.<sup>15</sup> Dan menurut Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard* yang pertama *Qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Dan kedua Akad *Qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli sebagainya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

<sup>15</sup> Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*, Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus (2021), [link:http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/](http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/)

<sup>16</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 167.

Sedangkan praktik pembayaran utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan kabupaten Madiun, *muqtariq* (orang yang berhutang) merasa dirugikan karena ada pengurangan harga padi yang tidak diketahui dari awal. Berdasarkan penelitian yang telah diamati di lapangan oleh penulis, praktik utang piutang jika dilihat dari teori *qard* tidak sesuai, dikarenakan salah satu yaitu *muqtariq* (orang yang berhutang) merasa dirugikan karena tidak ada perjanjian dari awal kalau ada pengurangan harga padi dari pihak *muqriq* (pemberi hutang) walau tidak berniat mencari untung. Sebagaimana dengan pengurangan harga padi yang terdapat di dalam akad utang piutang sistem kwintalan yang terjadi di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun antara *muqtariq* (orang yang berhutang) dan *muqriq* (pemberi hutang), pengurangan harga padi oleh *muqriq* (pemberi hutang) di dalam transaksi utang piutang sistem kwintalan tersebut tidak boleh dalam hukum islam karena terindikasi riba di dalamnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem akad utang piutang sistem kwintalan di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dapat di kategorikan sebagai akad *fāsīd* Karena terdapat ciri terhadap syarat harta yang dihutangkan tidak diketahui kadar dan jumlahnya dan terdapat pengambilan keuntungan bagi *muqrid*. prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqrad*. Di samping itu, pada pembayaran dengan menggunakan padi dengan sistem kwintalan ada pengurangan timbangan. dilakukan secara sepihak oleh pengepul padi dan tanpa sepengetahuan pihak pengutang karena di awal tidak ada perjanjian atau akad soal pengurangan timbangan padi saat pembayaran utang, Jadi akad tersebut belum sah menurut hukum Islam.
2. Pengurangan harga padi saat pembayaran hutang sistem kwintalan Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran utang dengan menggunakan padi ada pengurangan harga padi yang tidak diketahui apabila ada pengurangan saat pelunasan utang. Karena semua transaksi apabila



menggali manfaat atau keuntungan dikatakan riba. Sedangkan di dalam islam bahwa riba itu dilarang sedikit maupun banyak.

## B. Saran

1. Bagi *muqrid* (pemberi utang) menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus diketahui oleh *muqtariq* (orang yang berutang) sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada salah satu pihak. Karena di dalam Islam utang piutang merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam, di mana manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain.
2. Bagi *muqrid* (pemberi utang) tidak mengurangi harga padi sedikit maupun banyak untuk sebuah keuntungan dalam transaksi pelunasan utang piutang dari *muqtariq* (orang yang berutang). Karena semua transaksi yang mengambil manfaat dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.
3. Bagi masyarakat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum memahami konsep praktik hutang piutang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, para tokoh agama masyarakat tersebut hendaknya memberikan penjelasan tentang praktek hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- A. Islahi, *Konsep Ekonomi ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshori Thayib Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdulla, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1 Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abd ,Atang, *Fiqh Perbankan Syariah* .Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ahmad Hadhrat Mirza Tahir, *Al-qur"an Dengan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*, Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, Riyadh: Maktabah Al-Ma"arif Lin Nasyri Wat Tauzi", 2000.
- Anshori, Abdul Gofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Atang, Abd *Fiqh Perbankan Syariah* .Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1 Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Abu Sura"i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 1993.
- J Moleng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mannan, Abdul *Fiqh Lintas Madzhab* Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.
- Mardani, *Tafsir Ahkam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mas"adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Konstektual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Marthon ,Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007.
- Munadi, *Pedoman Menulis Karya Ilmiah* Pasuruan: Sidogiri Press, 2012.
- Mustari, Mohammad, *Pengantar Metodologi penelitian* Yogyakarta: LaksBang Pressindo,2012.
- Musthofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Depok, PT Raja Grafindo Persada,2016.
- Nasution,Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi,Bisnis dan Sosial* .Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rachmat Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia , 2001.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: raja Grafindo Persada,2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet.1 Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sarwati, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok:PT RajaGrafindo Persada,2016.
- Silalah, Gabriel Amin, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* Sidoarjo: CV Citra Media,2003 Rosdakarya, 2009.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: Mitra Wacana Media,2012.
- Sugiyono, *Metododologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: AFABETA, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja 2009.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

### Refrensi Jurnal

Bintari Nur Yuliana, "Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Fadilah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Piutang Pupuk dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" Skripsi--UIN SunanAmpel Surabaya, 2009.

Hafnizal Veri Mei, *Bungan Bank (riba) dalam pandangan Hukum Islam "Discovery" At-Tasyri :jurnal ilmiah prodi muamalah* Jurnal Volume IX, No. 1, Januari - Juni 2017.

Rofi"ullah Ahmad Hendra, Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang), *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus (2021), [link:http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/](http://ejournal.stisabuzairi.ac.id/)

Sri Wahyuni, "Tintauan 'Urf terhadap utang piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Mojosari Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo", skripsi Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020.

### Referensi al Qur'an dan Hadits

Departement Kemeterian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya jakarta: Al-mujamma', 1971.

Departement Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah,2010.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal Riyadh: Maktabah Al-Ma"arif Lin Nasyri Wat Tauzi", 2000.

### Hasil Wawancara

Afid, *hasil wawancara*, Madiun 18 Mei 2023.

Eva Masruroh, *hasil wawancara*, Madiun 13 Mei 2023.

Fanani, *hasil wawancara*, Madiun 15 Mei 2023.

Zainal, *hasil wawancara*, Madiun 14 Mei 2023.

Bukhori, *hasil wawancara*, Madiun 19 Mei 2023